



## NOTA KESEPAHAMAN

### MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)

Antara

PENGADILAN AGAMA BANDUNG KELAS 1A

Dengan

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDUNG

TENTANG

APLIKASI SISTEM UNTUK SEBARAN INFORMASI (SUSI)

DAN SISTEM INFORMASI PENELUSURAN AKTA CERAI

(SIPAC) DAN *ITSBAT* KESAKSIAN RUKYAT HILAL AWAL

BULAN PADA TAHUN HIJRIYAH

NOMOR : W10-A1/6692/HM.01/IX/2022  
NOMOR : B-6462/Kk.10.19/HM.01/09/2022



Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh delapan bulan September tahun dua ribu dua puluh dua Masehi, bersamaan dengan tanggal dua bulan *Rabiul Awal* tahun seribu empat ratus empat puluh empat *Hijriyah*, bertempat di Bandung, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. Asep Mohamad Ali Nurdin, M.H., Ketua Pengadilan Agama Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Bandung, yang berkedudukan di Bandung, Jalan Terusan Jakarta Nomor 120, Kota Bandung, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. Drs. H. Ahmad Tedi Junaedi, M.Si., Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kota Bandung, yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No. 498, Kota Bandung, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa Pengadilan Agama Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, menerbitkan produk akhir berupa putusan/penetapan dan akta cerai, sebagaimana ketentuan berikut:
  - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama: Pasal 84 ayat (1) dan ayat (4):

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (1): "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu."
- b. Bahwa Kementerian Agama Kota Bandung dan Kantor Urusan Agama Kecamatan di bawahnya, sebagai pengguna informasi dari produk tersebut dan pengguna dari Akta Cerai yang diterbitkan untuk persyaratan pencatatan perkawinan bagi masyarakat yang telah berstatus janda atau duda.
- c. Bahwa Nota Kesepahaman tentang Pengiriman Petikan Salinan Putusan/Penetapan dan Akses Sistem Informasi Penelusuran Akta Cerai ini dibuat dalam rangka memudahkan masyarakat untuk mengurus administrasi perkawinan yang terkait dengan produk Pengadilan Agama Bandung.
- d. Bahwa penyampaian petikan salinan putusan/penetapan merupakan kewajiban Pengadilan Agama Bandung sesuai ketentuan tersebut di atas.
- e. Bahwa untuk mencegah terjadinya pemalsuan dan penggunaan Akta Cerai palsu, maka perlu tindakan *preventif* dari kedua belah pihak sebagai lembaga penerbit dan pengguna Akta Cerai tersebut.
- f. Bahwa disamping hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan Agama juga berkewajiban memberikan *itsbat kesaksian rukyat hilal* dalam penentuan awal bulan pada tahun *Hijriyah* (sebagaimana diatur dalam Pasal 52 A, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).
- g. Bahwa oleh karena Kementerian Agama Kota Bandung merupakan unsur pokok dalam kepengurusan Badan Hisab Rukyat Kota Bandung, maka jika ada pelaksanaan *rukyat hilal* dalam penentuan awal bulan pada tahun *Hijriyah*, diharapkan kepada Kementerian Agama Kota Bandung agar melibatkan Pengadilan Agama Bandung untuk memberikan *itsbat kesaksian rukyat hilal*.

- h. Bahwa selain hal-hal yang disebutkan di atas, kerjasama dengan berbagai instansi termasuk di dalamnya adalah Kantor Kementerian Agama Kota Bandung dan Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berada di bawahnya sebagai stakeholder produk Pengadilan Agama Bandung, merupakan salah satu eviden pendukung program Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Bandung, dan pendukung program Pembangunan Zona Integritas (ZI) Pengadilan Agama Bandung yang telah meraih predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) menuju predikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, para pihak telah setuju dan sepakat menjalin kerja sama dan saling membantu dalam melaksanakan tugas negara, dengan membuat kesepakatan dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU) tentang Pengiriman Petikan Salinan Putusan/Penetapan dan Akses Sistem Informasi Penelusuran Akta Cerai, serta *itsbat* kesaksian *rukyyat hilal* awal bulan pada tahun *Hijriyah* dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Maksud dan Tujuan

##### Pasal 1

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk mensinergikan program maupun peran para pihak sesuai tugas dan fungsi masing-masing dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan publikasi produk Pengadilan Agama Bandung dan pencegahan penggunaan produk Pengadilan Agama Bandung yang palsu, untuk kepengurusan administrasi perkawinan, serta *itsbat* kesaksian *rukyyat hilal*.

#### Ruang Lingkup

##### Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama difokuskan:

1. Untuk memfasilitasi Pengadilan Agama Bandung dalam hal pengiriman petikan salinan putusan/penetapan Pengadilan Agama Bandung tentang perceraian, *itsbat* nikah, wali *adhal*, dispensasi kawin, dan izin poligami, setiap bulannya via Aplikasi (Susi) kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan se Kota Bandung melalui Kantor Kementerian Agama Kota Bandung, dan selanjutnya petikan salinan putusan/penetapan tersebut dapat

diadministrasikan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Bandung dan atau Kantor Urusan Agama Kecamatan se Kota Bandung, yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melayani masyarakat yang mengurus administrasi perkawinannya.

2. Kantor Kementerian Agama Kota Bandung dan Kantor Urusan Agama Kecamatan se Kota Bandung, untuk dapat mengakses aplikasi Sistem Informasi Pengecekan Akta Cerai (SIPAC).
3. Memasukkan Pengadilan Agama Bandung sebagai unsur dalam Tim Pelaksanaan *rukyyat hilal* awal bulan pada tahun *Hijriyah* di wilayah Kota Bandung.

### Jangka Waktu

#### Pasal 3

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya atas persetujuan para pihak.

### Tugas dan Tanggung Jawab

#### Pasal 4

Tugas dan tanggung jawab pihak pertama:

1. Mengirimkan petikan salinan putusan/penetapan perkara perceraian, *itsbat* nikah, wali *adhal*, dispensasi kawin, dan izin poligami, kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan melalui Kantor Kementerian Agama Kota Bandung dengan dengan Sistem Aplikasi SUSI (Sistem Untuk Sebaran Informasi) Pengadilan Agama Bandung;
2. Kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan se Kota Bandung, melalui Kantor Kementerian Agama Kota Bandung, untuk dapat mengakses aplikasi SIPAC yang dapat digunakan untuk menguji kebenaran dan keaslian Akta Cerai yang digunakan masyarakat dalam pengurusan administrasi perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan se Kota Bandung.
3. Ikut terlibat dalam Tim Pelaksanaan *Rukyyat hilal* di wilayah Kota Bandung, untuk memberikan *itsbat* kesaksian *rukyyat hilal* dalam penentuan awal bulan pada tahun *Hijriyah*.

Tugas dan tanggung jawab pihak kedua:

1. Membuat atau memasang Aplikasi yang diberikan kepada Pengadilan Agama Bandung sebagai sarana untuk mengirimkan petikan salinan putusan/penetapan perkara-perkara tersebut di atas, dan menginformasikannya kepada Pengadilan Agama Bandung jika terjadi perubahan.
2. Mengadministrasikan petikan salinan putusan/penetapan perkara-perkara tersebut di atas sesuai dengan tertib administrasi yang berlaku di Kantor Urusan Agama Kecamatan se Kota Bandung melalui Kantor Kementerian Agama Kota Bandung.
3. Mengikutkan dan melibatkan Pengadilan Agama Bandung dalam Tim Pelaksanaan *Rukyat hilal* untuk penentuan awal bulan pada tahun *Hijriyah* di wilayah Kota Bandung, guna memberikan *itsbat* kesaksian *rukyat hilal*.

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini para pihak bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- a. Meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi terkait produk hukum Pengadilan Agama Bandung dan akibat hukumnya, serta produk Kantor Kementerian Agama Kota Bandung dan atau Kantor Urusan Agama Kecamatan se Kota Bandung, yang terkait dengan putusan/penetapan Pengadilan Agama Bandung.
- b. Meningkatkan kinerja, program kegiatan terkait dengan penjaminan pengurusan administrasi perkawinan masyarakat Kota Bandung yang mensyaratkan produk Pengadilan Agama Bandung sebagai kelengkapannya.
- c. Mensinergikan antara Pengadilan Agama Bandung dengan Kementerian Agama Kota Bandung dalam pelaksanaan *itsbat* kesaksian *rukyat hilal* dalam penentuan awal bulan pada tahun *Hijriyah*.

#### Ketentuan Lain

#### Pasal 6

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman (MoU) ini akan diatur kemudian dalam bentuk perjanjian kerjasama, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman (MoU) ini.

Penutup

Pasal 7

Nota Kesepahaman (MoU) ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibuat dalam rangkap dua dan bermaterai cukup, Pihak Pertama dan Pihak Kedua masing-masing memegang satu rangkap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Bandung, 27 September 2022 M.  
01 *Rabiul Awal* 1444 H.

Pihak Pertama  
Pengadilan Agama Bandung



**Drs. Asep Mohamad Ali Nurdin, M.H.**

Pihak Kedua  
Kantor Kementerian Agama  
Bandung  
Kepala,



**Drs. H. Ahmad Tedi Junaedi, M.Si.**